



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 284/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:56 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA** Pemantau Pemilihan Kabupaten **KABUPATEN PUNCAK** .

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PUNCAK**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 08:31 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 284/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA Pemantau Pemilihan Bupati KABUPATEN PUNCAK  
Kuasa Hukum : -  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PUNCAK Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Sabtu, 14 Desember 2024 Pukul 21:56 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS                            | JUMLAH | KETERANGAN  |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 1   | Permohonan (pdf)                 | 1      | Permohonan bertanggal 14 Desember 2024 berupa file pdf                                    |
| 2   | Permohonan (doc/docx)            | 1      | Permohonan bertanggal 14 Desember 2024 berupa file word                                   |
| 3   | Daftar Alat Bukti (pdf)          | 1      | DAB (P-1 s.d. P-3) bertanggal 14 Desember 2024 berupa file pdf                            |
| 4   | Daftar Alat Bukti (doc/docx)     | 1      | DAB (P-1 s.d. P-3) bertanggal 14 Desember 2024 berupa file word                           |
| 5   | Alat Bukti                       | 1      | Scan Alat Bukti berupa file pdf   |
| 6   | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1      | Salinan SK Penetapan KPU Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 |

Jakarta, 16 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.